



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016

TENTANG

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

Memerhatikan

- : 1. Formulir Model EA - Berita Acara Nomor 103/BA/KPU-PROV-027/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Pemilu 2014;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 tanggal 9 Mei 2016;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Tindak Lanjut Penetapan KPU RI;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 67/BA/11/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 Tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Syarat Minimal Jumlah

Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014;

KETIGA

: Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

KEEMPAT

: Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

KELIMA

: Lampiran I
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2014

- KEENAM : Lampiran II
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dalam
Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun
2014
- KETUJUH : Lampiran III
Batas Minimal Kursi Dan Suara Dalam
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2014**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH SUARA SAH	PERSEN TASE (%)	KET
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6			
1.	PARTAI NASDEM	3.963	4.961	4.901	4.043	2.546	5.736	26.150	4,08	Tidak Berhak Mengajukan Paslon
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	814	3.261	4.717	2.058	3.142	8.160	22.152	3,46	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.384	9.144	15.288	9.753	4.625	9.233	54.427	8,50	
4.	PDI PERJUANGAN	12.280	9.629	19.518	16.301	6.055	22.337	86.120	13,45	
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	23.189	16.162	21.353	20.616	11.479	57.100	149.899	23,41	
6.	PARTAI GERINDRA	6.087	5.534	3.533	2.442	4.768	9.943	32.307	5,05	
7.	PARTAI DEMOKRAT	7.802	3.719	9.117	6.639	4.081	11.863	43.221	6,75	
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	18.088	9.037	20.646	10.509	11.753	8.672	78.705	12,29	
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12.350	14.335	13.874	4.862	7.447	7.602	60.470	9,44	
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11.036	7.480	19.480	4.191	7.137	11.319	60.643	9,47	
14.	PARTAI BULAN BINTANG	3.121	6.291	3.709	1.589	1.806	3.324	19.480	3,10	Tidak Berhak Mengajukan Paslon
15.	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	549	878	1.306	114	430	3.050	6.327	0,99	Tidak Berhak Mengajukan Paslon
JUMLAH		105.663	90.431	137.442	83.117	65.269	158.339	640.261		

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016
TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO TAHUN
2014**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI						JUMLAH SUARA SAH	PERSEN TASE (%)
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6		
1.	PARTAI NASDEM	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	-	-	-	1	1	2,22
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	-	1	5	11,11
4.	PDI PERJUANGAN	1	1	1	1	1	1	6	13,33
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	2	2	1	4	12	26,67
6.	PARTAI GERINDRA	-	-	-	-	-	1	1	2,22
7.	PARTAI DEMOKRAT	1	-	1	1	-	1	4	8,89
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	2	1	1	1	7	15,56
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	-	1	-	4	8,89
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	1	-	1	1	5	11,11
14.	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15.	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00
JUMLAH		8	6	9	6	5	11	45	

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-027/2016

TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

**JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2017**

No.	PEROLEHAN SUARA/KURSI	TOTAL KURSI/SUARA DPRD PROVINSI GORONTALO	PERSENTASI	BATAS MINIMAL	PEMBULATAN
1.	Perolehan Kursi Partai Politik	45 Kursi	20%	9 Kursi	
2.	Perolehan Suara Partai Politik	640.261 Suara	25%	160.065,25 Suara	160.066 Suara

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 4 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Amki S. Suleman